
PENALARAN HUKUM DALAM PROSES MENGADILI PERKARA PIDANA DALAM KERANGKA KEBEBASAN HAKIM

J. PAJAR WIDODO

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brojonegoro No.1, Bandar Lampung

Abstract

Judge freedom clings on individual judge in running his/her functions brings a judge, basis bound judge freedom minimum verification and judge confidence, as base law reasonable deductive reasoning towards fact, so that has legal formal. Legal reasoning has deductive - reasonable, produce formal justice, that is justice based on law. Judge freedom quality enhanced with fact induction reasoning normatif - science- religious, based on principle kontigensi creative law alive at society, legal reasoning in course of bring to justice has inductive that laid law live as premis fortunate, will produce justice enthusiasm substantive justice that is existing justice in society.

Keyword : Judge Freedom, Legal Reasoning

I. PENDAHULUAN

Kebebasan hakim merupakan kewenangan yang melekat pada diri pribadi hakim dan tugasnya dalam mengadili, kebebasan hakim yang melekat pada diri perseorangan hakim. Kebebasan hakim sangat berkaitan dengan kemampuan intelektualitas dan moralitas pribadi hakim, sehingga putusan pengadilan sebagai hasil karya para hakim, pada hakikatnya ditentukan pikiran dan *mind set* hakim (Satjipto Rahardjo, 2007:69). Lebih lanjut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa pikiran atau *mind set* seseorang hakim sangat berpengaruh dan tentunya memberi warna terhadap putusan yang telah dibuatnya, seorang hakim yang berpikiran legalistik formal dalam membuat putusan atas suatu perkara pidana, tentu warna putusan juga berdasarkan kaca mata legalistik yang menjadi pengetahuannya.

Hakim yang diliputi pemikiran legalistik postivistik, maka putusan pengadilan merupakan produk pemikiran yang legalistik formal juga. Pemikiran legalistik formal sampai saat ini, pada umumnya menjadi sangat lazim dianut para hakim di Indonesia. Bahkan, ahli-ahli hukum Indonesia masih sangat sulit untuk melepaskan diri dari kungkungan sistem berpikir vertikal bertolak dari konsep-konsep dari pemikiran hukum kolonial (Belanda) (Soetandyo Wignjosoebroto, 1994). Politik hukum, sejak jaman kolonial Belanda yang berusaha mengedepankan hukum tertulis, yang dilanjutkan pada masa kemerdekaan, pada dasarnya mengalami kegagalan, tapi pola pendidikan hukum yang masih berorientasi hukum tertulis, ajaran, asas-asas hukum, doktrin hukum, membentuk pola pikir legalistik para ahli hukum).

Pola pikir ahli-ahli hukum Indonesia, terutama para penegak hukum masih berorientasi pada paham legalistik formal,

karena pola pendidikan hukum yang terlalu berorientasi pada ilmu hukum positif (positivisme hukum), khususnya pola/ sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*). Ilmu hukum yang diajarkan pada pengetahuan sebagaimana hukum positif/ hukum substantif itu diterapkan. Kebiasaan menerima dan memahami hukum yang bersifat “statis” dan “rutin”, terlebih yang diterima sebagai “dogma” akan menjadi penghambat pembaharuan hukum (Barda Nawawi Arief, 1998:104).

Positivisme hukum menjadi pola pikir yang umum dianut para ahli hukum di Indonesia, karena hukum positif yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) masih diberlakukan, kendati Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) merupakan produk undang-undang tahun 1800-an, yang mencapai puncaknya aliran legisme, masih dipertahankan di Negara Indonesia merdeka, yang menyatakan diri mengganti undang-undang produk kolonial (Soetandyo Wignjoseobroto, 1994:190).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (WvS) berpangkal pada kekuatan asas legalitas, bahwa hukum hanya ada dalam undang-undang yang memberikan wewenang penghukuman apabila suatu perbuatan melanggar undang-undang. Masalah yang bersumber dari asas legalitas adalah terjadinya tegangan fungsi instrumental, bahwa tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut, dan fungsi melindungi, bahwa tidak ada pemidanaan kecuali atas dasar undang - undang. Cacat dalam penerapan asas legalitas berkaitan adanya tegangan antara kedua fungsi tersebut, demi kepentingan fungsi instrumental undang-undang pidana, maka fungsi melindungi dikurangi.

Syarat perlindungan hukum kepada rakyat tidak boleh mengikat pemerintah sedemikian rupa sehingga menghalangi tugas penuntutan pidana yang efektif, harus ada penimbangan kepentingan (JE.Sahetapi, 1995).

Pondasi asas legalitas pada dasarnya dibangun di atas asumsi dasar bahwa kepentingan-kepentingan individu dan masyarakat direduksi dalam definisi - definisi, skema-skema, konsep dalam norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang, sehingga bersifat artifisial yang tidak mungkin sebangun dengan realitas sosial / fakta di masyarakat.

Penegakan hukum yang sejalan dengan asas legalitas, didasarkan pada asas-asas hukum acara pidana, terutama asas-asas pembuktian. Berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Substansi Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur persyaratan dan prosedur bagi hakim dalam membuat putusan, sekaligus memberikan jalan pikiran atau logika dalam mengkonstruksikan suatu peristiwa atau perbuatan pidana sesuai dengan norma hukum yang mengaturnya. Jalan pikiran dalam mengkonstruksikan peristiwa dengan hukumnya lazim disebut silogisme, apabila suatu peristiwa pidana, telah dilengkapi dan dipenuhi alat bukti yang sah, hakim yakin bahwa alat bukti sah telah diperoleh maka bisa dijatuhkan pemidanaan, sehingga pemidanaan merupakan hasil logis dari reduksi alat bukti dan keyakinan seorang hakim.

Hakim hanya menilai secara skematis dan matematis antara fakta hukum dengan norma hukum, secara asuntif bisa dinyatakan bahwa apabila alat bukti cukup dan hakim yakin atas kebenaran alat bukti, maka hakim “wajib” menjatuhkan pidana, hal ini berpotensi mendatangkan ketidakadilan karena hukum menjadi mesin yang tidak punya hati nurani (asas pembuktian bahwa

apabila cukup dua alat bukti dan hakim yakin atas alat bukti, maka pidana “wajib” dikenakan kepada terdakwa, seperti digambarkan pada kasus Minah, seorang perempuan tua di Banyumas Jawa Tengah yang divonis bersalah mengambil tiga buah biji kakao milik PT.Rumpun Sari Antan, dengan dihukum penjara (percobaan) 1 bulan 15 hari (Kompas, 20 November 2009:1). Intinya bahwa peradilan pidana merupakan suatu otomatisasi yuridis (Ruslan Saleh,1993:30).

Adanya persyaratan dan prosedur yang mengikat hakim dalam proses pembuktian dan pengambilan keputusan, memberikan ciri penting bahwa ruang lingkup kebebasan hakim dalam perkara pidana tidaklah bersifat mutlak, tetapi di batasi undang-undang dasar, undang-undang, hukum tidak tertulis dan kepentingan para pihak yang berperkara tidak boleh dilupakan, terutama Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum, kecuali kebebasan bagi hakim dalam menafsirkan undang-undang, juga membatasi hakim agar dalam melaksanakan tugasnya tidak bertentangan dengan Pancasila (Sudikno Mertokusumo,1983:212).

Pembatasan undang-undang masih menyisakan kebebasan hakim yang melekat pada pribadi hakim, serta berkaitan dengan tugasnya, yaitu memeriksa, menilai alat bukti, membuat konstruksi yuridis atas fakta hukum, serta menjatuhkan putusan yang bebas dari campur tangan (intervensi) pihak luar pengadilan. Proses deduksi dan silogisme yang dilakukan hakim dalam mengkonstruksi fakta hukum menjadi pengertian yuridis dalam cakupan norma hukum yang termaktub dalam undang-undang, pada dasarnya merupakan suatu sistem baku yang bersifat mengikat hakim.

Sistem tersebut sekaligus menumpulkan pemikiran hakim dalam menjangkau fakta realitas sosial yang menjadi bagian dari terdakwa dan masyarakat, sehingga putusan pengadilan

yang dibangun berdasarkan relasi - relasi fiksi hukum yang bersifat artifisial dalam undang-undang, menjauhkan dari aspek kemanfaatan dan keadilan yang bersumber dari kosmologi masyarakat dan terdakwa. Oleh sebab itu, kendala yuridis yang bersumber dari pembatasan sistem pengambilan keputusan hakim (penalaran), bisa digeser kearah yang lebih jauh untuk menjangkau nilai kemanfaatan dan nilai keadilan dalam realitas masyarakat yang senyatanya, berdasarkan prinsip-prinsip kontigensi yang bersifat kreatif (Soetandyo Wignjosoebroto,1994).

Perlunya membuat terobosan lateral, seperti misalnya yang hendak mementingkan sifat kontigensi setiap hukum yang tengah berfungsi *in concreto* dan atau yang akan lebih mendahulukan asas kemanfaatan hukum (*rechtsdoelmatigheid*) dan keadilan (*rechtszekerheid*), asas kontigensi ini adalah atas petunjuk sesungguhnya dan bukan hanya pernah akan tetapi sering terpakai di dalam sistem penyelesaian perkara menurut hukum adat).

Pemikiran dan penalaran hakim berdasarkan prinsip kontigensi yang kreatif, hanya bisa dibangun dengan pendekatan tujuan peradilan. Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigheid*) dan keadilan (*gerechtigkeiiant*) (Sudikno Mertokusumo, 1993:1). Tujuan peradilan pidana, sebagai bagian proses penegakan hukum adalah menegakkan hukum dan keadilan, Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kahkiman, bahwa “Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila).

Pengertian “menegakkan hukum” berkaitan dengan kewajiban hakim “mengadili menurut hukum”, yaitu hukum tertulis sesuai dengan asas legalitas, sedangkan pengertian “menegakkan keadilan”, menyangkut nilai-nilai yang bersifat abstrak spekulatif, dalam ruang

lingkup filsafati, sehingga usaha menegakkan keadilan hanya bisa dilakukan dengan melakukan abstraksi dan mengkonkritkan dalam tataran nilai-nilai universal yang diterima dan diyakini masyarakat, yaitu nilai-nilai keadilan, kebenaran, kepercayaan, kejujuran, kemanusiaan, yang berpuncak pada nilai keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengkonkritan dan pengkonstruksian nilai-nilai keadilan ke dalam norma hukum dan peristiwa hukum yang konkrit, dilaksanakan hakim dengan spirit akal budi dan nurani, melalui keyakinan hakim dalam proses mengadili. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam kajian ini meliputi: mengapa penalaran hukum hakim dijalankan hanya sebatas penalaran logika formal teks undang-undang dan bagaimana penalaran hukum hakim dalam kerangka sistem hukum nasional yang berkarakter Indonesia.

II. PEMBAHASAN

Penalaran Hukum Yang Bercorak Formalistik

Masalah kebebasan hakim dalam proses mengadili pada hakikatnya merupakan proses pergulatan pemikiran seseorang hakim, berdasarkan kemampuan intelektualnya, melakukan konkritisasi norma hukum terhadap peristiwa hukum yang bersifat kasuistik. Proses konkritisasi hukum, secara prosedur terikat pada dalam relasi normatif, yaitu hukum pembuktian.

Kebebasan hakim dilihat dari aspek substansi, merupakan wewenang yang melekat pada pribadi yang akan sangat ditentukan cara pandang, kemampuan intelektual, adaptasi sosial yang tercakup dalam hukum dan di luar hukum. Putusan pengadilan sebagai buah karya intelektual seorang hakim akan menggambarkan cara pandang dan pola pikir apa yang dianut oleh hakim. Cara pandang dan pola pikir hakim dalam proses mengadili, berkaitan dengan konsep "penegakan hukum", diartikan sebagai usaha

menegakkan hukum tertulis, yaitu undang-undang.

Menegakkan hukum sebagai usaha menegakkan undang-undang, pada dasarnya memberikan kebebasan hakim melakukan proses pemikiran berdasarkan intelektualitas pribadinya. Hakim yang berperan menghubungkan atau menyambungkan peristiwa hukum yang konkrit dengan ketentuan hukum yang abstrak. Proses pengkonstruksian peristiwa konkrit menjadi konsep yuridis, disinilah terdapat ruang kebebasan hakim. Ketika hakim diwajibkan tidak semata-mata memutus berdasarkan alat bukti, tetapi juga berdasarkan keyakinan hakim, membuktikan bahwa hakim bukan corong undang-undang (Bagir Manan, 2007).

Proses konkritisasi peristiwa hukum ke dalam pengertian-pengertian yuridis merupakan suatu metode penalaran yang tercakup dalam sistem mengadili. Kualitas kebebasan hakim pada hakikatnya terletak pada substansi hasil penalaran yang tertuang dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*). Proses penalaran ditentukan oleh bahan asal historisnya, tidak sekedar konsep-konsep abstrak dalam undang-undang, yaitu pergulatan pemikiran hakim yang bersumber dari realitas sosial, keyakinan hidupnya, cita hukum yang di yakini, melalui proses relasi dialektik, mewarnai kualitas pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan pengadilan. Sudikno Mertokusumo (1993) mensinyalir krisis penegakan hukum saat ini, karena merosotnya kualitas intelektual para hakim. Banyak putusan pengadilan yang tidak memuaskan, karena pertimbangan hukumnya tidak tepat, terlalu formalistik kurang profesional dan sebagainya.

Proses penalaran hakim dalam melakukan konkritisasi peristiwa ke dalam pengertian yuridis, bisa dibedakan dalam dua kelompok, yaitu: *pertama*, proses penalaran hakim yang bersumber bahan asal dari pengertian-pengertian pokok yuridis normatif

dari undang - undang saja, akan menghasilkan putusan yang legalistik, kering dari pengertian-pengertian nilai-nilai dan moralitas yang hendak diperjuangkan hakim dalam mewujudkan keadilan.

Apabila Hakim telah melakukan deduksi logis peristiwa hukum ke dalam konsep yuridis hukum, maka penalaran sudah selesai dijalankan, kebenaran dan keadilan telah diwujudkan. Penalaran hakim dijalankan dengan cara berpikir datar dan lurus (*linier*) pada aras peraturan dan logika. Para ahli hukum tidak melihat masyarakat sebagai realitas yang senyatanya, melainkan berisi peraturan, skema-skema final, konsep dan definisi sebagaimana telah dibuat sebelumnya. Cara berhukum seperti itu, mencabut hukum dari habitat dan akar budayanya (Satjipto Rahardjo, 2008).

Cara berpikir dan penalaran hakim yang bersifat *linier* merupakan cerminan dari Kelsenian (Hans Kelsen), yang menampilkan karakter logikal yang kuat, bahan hukum tidak lain adalah pengolahan logika bahan-bahan hukum positif, sedangkan bahan hukum positif adalah undang-undang dan yurisprudensi. Hukum dikonstruksikan secara normatif sehingga bersifat terberi (*given material*), penalaran hakim bergerak dalam ruang lingkup bahan-bahan terberi (*given material*), sehingga bersifat logik, konsisten dan bernilai kepastian hukum. Kebenaran dan keadilan adalah refleksi dari kepastian hukum yang dikonklusikan dari proses deduksi logis.

Proses penalaran hukum dilegitimasi oleh doktrin dan ajaran hukum, sehingga proses penalaran dan logika hukum, bisa dirunut kembali dan dijelaskan secara logis dalam keseluruhan peraturan, asas-asas, doktrin hukum yang ada. Menurut Hans Kelsen, Hukum sebagian berakar dari alam dan memiliki kebenaran "alami" atau terkait dengan hukum, seperti keputusan parlemen, keputusan pemerintah, bisa dibedakan, *pertama*, perbuatan manusia ditempat dan waktu tertentu bisa dipahami indera manusia,

kedua, makna hukum dari tindakan itu, yaitu makna yang disimpulkan dari tindakan itu oleh hukum (Hans Kelsen, 2006:2).

Hukum disistematisasikan dari bahan-bahan terberi (*given material*), diolah dalam skema - skema logikal, konsistensi deduktif dalam keseluruhan bahan hukum. Pemikiran hukum Kelsenian yang positivistik, mendapat koreksi dari Paul Scholten, meskipun ilmu hukum mencari pengertian tentang hal yang "ada" (*het bestaande*), tetapi tidak mungkin tanpa mengolah bahan terberi historikal dan kemasyarakatan, sehingga "kemurnian Ilmu Hukum", mengandung sesuatu yang tidak murni dari bahannya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka hukum hanya akan menjadi "makhluk tanpa darah (*bloodless phantom*)". Scholten, meyakinkan bahwa hukum itu bagian dari kehidupan spiritual (rohaniah) manusia, individu dan kebersamaan. Unsur kehidupan kejiwaan (kerohanian) itu, sama riilnya dengan bahasa atau adat atau kesusilaan yang ada meskipun tidak diformulasikan dalam undang-undang (Paul Scholten, 2005).

Kebebasan hakim mengandung dua dimensi penting, yaitu:

Pertama, dimensi personalitas hakim, bahwa kebebasan hakim yang melekat pada diri seorang hakim, memberikan ruang dan kebebasan secara personal, menjalankan wewenangnya berdasarkan intelegitualitasnya, akal sehat dan nurani (moralitas) seorang hakim. Akal sehat (*common sense*) menjadi bagian penting dalam menegakkan aturan-aturan hukum (undang-undang), karena tugas hakim adalah menghubungkan dan menyambungkan peristiwa hukum konkrit dengan ketentuan hukum yang abstrak (Bagir Manan, 2007).

Hakim akan memberikan interpretasi dan konstruksi suatu ketentuan hukum kepada peristiwa konkrit, hasil konstruksi hukum inilah sebagai cerminan buah pikir hakim. Buah pikir hakim dalam bentuk putusan pengadilan, sebagai hasil penalaran dan konstruksi hukum diberikan penghargaan

istimewa, karena adagium *Res Judicata Pro Veritate Habetur*, hakim dianggap benar. Adagium tersebut, memberikan pembenaran hakim yang malas berpikir, tidak ada koreksi, tidak tersentuh evaluasi, seberapa berbobot putusan pengadilan, apakah ada penemuan hukum atau apakah konstruksi hukum konsisiten. Adagium *Res Judicata Pro Veritate Habetur*, secara normatif melindungi hakim dari segala komentar, koreksi, evaluasi masyarakat dan pencari keadilan, karena dianggap tidak memberikan kadilan, tetapi secara sosiologis akan menjadi masalah besar, karena menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan meruntuhkan kewibaaan pengadilan.

Kedua, dimensi fungsi mengadili, bahwa konsep kebebasan hakim tidak sebatas pada pertanggungjawaban pribadi hakim (*personal accountability*), tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban kepada masyarakat (*social accountability*). Pada era keterbukaan informasi dan transparansi ini, merubah cara pandang lama, bahwa putusan pengadilan itu hanya menjadi milik negara, disimpan di dalam rak-rak almari dokumentasi yang bersifat tertutup, sebaliknya pada saat ini putusan pengadilan bisa diakses melalui sarana internet oleh masyarakat.

Perubahan realitas sosial yang terbuka mengkoreksi ulang, tentang eksistensi kebebasan hakim, dari masalah pertanggungjawaban pribadi (*personal accountability*), bergeser ke pertanggungjawaban sosial (*social accountability*), karena tugas hakim sesungguhnya melaksanakan pelayanan masyarakat (*public service*), dalam proses mengadili. Koreksi dan evaluasi masyarakat terhadap substansi putusan pengadilan sebagai produk dan buah pikir hakim, akan memberikan penilaian terhadap setiap pribadi hakim, apakah putusannya dibuat dengan spirit profesionalitas, akal sehat dan hati nurani atau sebagai sarana menyamarkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan.

Penalaran Hukum Dalam kerangka Sistem Hukum Nasional

Masalah kebebasan hakim dalam mengadili perkara pidana, berkaitan dengan ruang lingkup “kebebasan hakim”, istilah “hakim” dalam pengertian “kebebasan hakim”, berkaitan dengan “status seseorang” yaitu hakim sebagai pejabat negara yang mengadili, sehingga bersifat “individu hakim”. Dalam pengertian “individu hakim, maka kebebasan hakim merupakan kewenangan pribadi hakim, sehingga seorang hakim mempunyai kebebasan pribadi dalam melakukan tugasnya melakukan penalaran dan konstruksi hukum terhadap kasus yang ditangani.

Menurut Barda Nawawi Arief, “hukum” dibuat dengan ilmu, maka penggunaannya harus dengan ilmu, yaitu ilmu hukum. Ilmu hukum sebagai alat yang digunakan mengadili, perlu dilengkapi dengan “ilmu ketuhanan”, yang intinya menyatakan: (1) kualitas/kesuksesan/kebahagiaan hidup di (dunia/akhirat), termasuk kualitas penegakan hukum di dunia hanya dapat dicapai dengan ilmu, ilmu itu cahaya, kebodohan itu kegelapan; (2) ilmu, imtaq, dan amal merupakan “perniagaan yang tidak akan merugi, artinya ilmu dan keimanan merupakan kunci keberhasilan; (3) tunggulah saatnya kehancuran, apabila sustu urusan tidak diserahkan kepada ahlinya (artinya tidak dengan ilmu) (Barda Nawawi Arief, 2009:212). Sedangkan “ilmu ketuhanan” itu bersumber dari keyakinan agama, sehingga sangat ditentukan keyakinan terhadap Tuhan, ketuhanan berarti “iman” kepada Tuhan (Noor MS Bakry, 1990:82).

Pemberian wewenang kepada hakim dalam melakukan konstruksi hukum, melekat pada pribadi hakim, sehingga setiap hakim harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan hukum yang baik. Dalam menegakkan hukum, sumber utama adalah norma hukum yang ada dalam undang-undang, tetapi seringkali norma hukum bersifat umum dan abstrak, sehingga hakim

harus melakukan interpretasi hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo (1984), dicontohkan kasus pencurian listrik, menggantol listrik diabstraksikan menjadi unsur “mengambil barang”, dengan dimiliki dikualifisir menjadi unsur “mencuri” sesuai dengan norma hukum dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengadakan *kualifisering* peristiwa boleh dikatakan jauh lebih sukar daripada mengkonstatir peristiwa konkrit, sesuatu yang umumnya dapat dilihat, sedangkan kualifikasi dalam hal ini berarti melakukan abstraksi terhadap peristiwa konkrit. Hakim mengadakan penafsiran, menilai, mengandung unsur kreatif untuk melengkapi undang-undang.

Kebebasan hakim yang melekat pada pribadi hakim, memberikan keleluasaan hakim dalam melakukan penafsiran hukum, mengkonstruksi peristiwa ke norma hukumnya, memberikan pembenaran ilmu pengetahuan dan moralitas dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran materiil. Dalam aras pemikiran yang demikian, maka hakim dalam proses mengadili, tidak sebatas melakukan penalaran deduktif logis, tetapi dengan tingkatan abstraksi pemikiran dan moralitasnya, bisa meningkat dari aras kepastian hukum, ke keadilan yang ada dalam ranah filsafati.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim dalam melakukan penalaran dan konstruksi hukum, “diwajibkan” undang-undang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti pula memberikan kesempatan “keimanan” seorang hakim yang sangat pribadi menjadi bahan material hukum dalam melakukan penalaran dan konstruksi hukum, dalam proses mengadili. Para hakim dalam mengadili diharapkan dapat membangun kesadaran para hakim bahwa

putusannya tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan, masyarakat, dan negara, tetapi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah jabatan hakim tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan, juga kepada Tuhan Yang Maha Esa (Bagir Manan, 2007).

Penalaran dan konstruksi hukum dalam proses mengadili, bisa meningkat lebih tinggi dari aras deduksi logika, dengan memanfaatkan metode penafsiran hukum hermeneutika hukum. Dalam hermeneutika hukum, hukum tertulis dan yurisprudensi saling memberi makna, aturan hukum tidak dapat dipandang terlepas dari konteks sosialnya dan dari kejadian-kejadian yang dikenai aturan tersebut. Kondisi-kondisi sosial harus diinterpretasi, sehingga mempunyai relevansi yuridis (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Esensi hermeneutika hukum terletak pada pertimbangan “*triangle hukum*”, yaitu suatu metode menginterpretasi teks hukum yang tidak semata-mata melihat teks saja, tetapi juga dalam konteks hukum dilahirkan, serta bagaimana kontekstualisasi atau penerapan hukumnya dimasa kini dan masa yang akan datang (Jazim Hamidi, 2005:69).

Soetandyo Wignjosoebroto (1994:244) menyatakan keprihatinannya bahwa pendidikan hukum di Indonesia terlanjur sangat menekankan cara berpikir deduktif lewat silogisme logika formal, tanpa pernah mencoba berpikir induktif yang diperlukan untuk menganalisis kasus-kasus dan beranjak dari kasus mengembangkan *case law*. Metode hermeneutika hukum bisa menjadi alternatif pemikiran mengatasi paham positivisme dalam ber hukum).

Penjelasan tersebut memberikan alternatif pemikiran, bahwa kebebasan hakim dalam proses mengadili, bisa dilakukan pergeseran dari penalaran hukum deduktif logis ke arah induktif logis yang mampu melakukan konstruksi penalaran dan pemaknaan hukum yang berkeadilan. Kebebasan hakim merupakan alat dan

sarana dari hukum dalam rangka penegakan hukum, penegakan hukum merupakan usaha untuk menerapkan hukum, yaitu: peraturan perundang-undangan, sehingga kebebasan hakim menjadi bagian dari penegakkan hukum sebagai sistem penegakan hukum.

Kebebasan hakim dalam proses mengadili, dengan demikian dibatasi oleh prosedur dan persyaratan dalam undang-undang, sebagai bagian sistem penegakan hukum. Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin konstitusi, kekuasaan kehakiman sebagai sumber kebebasan hakim dibatasi dan terikat rambu-rambu dalam aturan hukum.

Hakim adalah "*subordinated*" pada hukum dan tidak bisa bertindak "*contra legem*", menurut Paulus E. Lotulung (2003), independensi dan kebebasan hakim terikat pula pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Independensi dan akuntabilitas pada dasarnya bagaikan sisi koin mata uang yang saling melekat. Tidak ada tanggung jawab tanpa akuntabilitas, kebebasan hakim (*independency of judiciary*) harus diimbangi dengan pasangannya, yaitu akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*).

Pemikiran dan penalaran hakim berdasarkan prinsip kontigensi yang kreatif, hanya bisa dibangun dengan pendekatan tujuan peradilan. Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeiiant*) (Sudikno Mertokusumo, 1993:1).

Tujuan peradilan pidana, sebagai bagian proses penegakan hukum adalah menegakkan hukum dan keadilan, Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004, "Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila)", pengertian

"menegakkan hukum" berkaitan dengan kewajiban hakim "mengadili menurut hukum", yaitu hukum tertulis sesuai dengan asas legalitas.

Pengertian "menegakkan keadilan", menyangkut nilai - nilai yang bersifat abstrak spekulatif, dalam ruang lingkup filsafati, sehingga usaha menegakkan keadilan, hanya bisa dilakukan dengan melakukan abstraksi dan mengkonkritkan dalam tataran nilai - nilai universal yang diterima dan diyakini masyarakat, yaitu nilai - nilai keadilan, kebenaran, kepercayaan, kejujuran, kemanusiaan, yang berpuncak pada nilai keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengkonkritan dan pengkonstruksian nilai - nilai keadilan ke dalam norma hukum dan peristiwa hukum yang konkrit, dilaksanakan hakim dengan spirit akal budi dan nurani, melalui keyakinan hakim dalam proses mengadili.

III. PENUTUP

Kebebasan hakim mengandung dua dimensi penting, yaitu:

Pertama, dimensi personalitas hakim, bahwa kebebasan hakim yang melekat pada diri seorang hakim, memberikan ruang dan kebebasan secara personal, menjalankan wewenangnya berdasarkan intelegualitasnya, akal sehat dan nurani seorang hakim. Akal sehat (*common sense*) menjadi bagian penting dalam menegakkan aturan - aturan hukum, karena tugas seorang hakim dalam mengadili adalah menghubungkan dan menyambungkan peristiwa hukum konkrit dengan ketentuan hukum yang abstrak.

Kedua, seorang hakim akan memberikan interpretasi dan konstruksi suatu ketentuan hukum kepada peristiwa konkrit, hasil konstruksi hukum inilah sebagai cerminan buah pikir seorang hakim.

Buah pikir seorang hakim dalam bentuk putusan pengadilan, sebagai hasil penalaran dan konstruksi hukum diberikan penghargaan istimewa, karena adagium *Res Judicata Pro Veritate Habetur*, hakim dianggap benar. Adagium tersebut, memberikan membenaran hakim yang malas berpikir, tidak ada koreksi, tidak tersentuh evaluasi, seberapa berbobot putusan pengadilan, apakah ada penemuan hukum atau tidak, dan apakah konstruksi hukum tersebut konsisiten.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2007.
- Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Penanganan Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987.
- Hans Kelsen, terj.oleh Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Jakarta, 2005.
- Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2005
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Noor MS Bakry, *Orientasi Filsafat Pancasila*, Liberty, Yogyakarta, 1990
- Paul Scholten, terj.oleh B. Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2005
- Roslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru. Jakarta, 1983.
- Satjipto Rahardjo, *Lapisan - Lapisan Dalam Studi Hukum*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008.
- Schaffmeister, terj. oleh JE. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial - Politik Perkembangan Hukum di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang - undangannya di Indonesia Sejak 1942*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- _____, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- _____, *Bab - Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Ersco, Bandung, 1986.
- Yusti Probowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim: Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*, PT. Dieta Persada, Surabaya, 2005

Makalah:

- Barda Nawawi Arief, "Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia" dalam Komisi Yudisial, *Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2009.
- Paulus Effendi Lotulung, *Kebebasan Hakim Dalam Penegakan Hukum*, makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar Bali, 2003.

Peter Mahmud Marzuki, *Arti Penting Hermeneutik Dalam Penerapan Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya, 2005.

Sudikno Mertokusumo, *Kemandirian Hakim ditinjau dari Struktur Lembaga Kehakiman*, makalah disampaikan pada Temu Ilmiah Mahasiswa Hukum Indonesia, Yogyakarta, 1997.

Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Lain:

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman